



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2022, khususnya Belanja Langsung perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Wali kota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan, melakukan verifikasi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat pengendalian proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin sampai dengan evaluasi dokumen perencanaan; dan
 - d. membuat laporan dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 cq. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1.	Wali kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021	Rp 500.000,-
2.	Wakil Wali kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021	Rp 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengkoordinir seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	a. Memimpin penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 b. Menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dari penanggungjawab Tim	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	mengkoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021	
6.	Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
7.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
8.	Kabid Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
9.	Kabid Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. 	
10.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	membantu pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
11.	Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
12.	Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
			c. melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
13.	Kasubbid Data dan Informasi Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. b. memberikan data data terkait yang diperlukan saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
14.	Kasubbid Perdagangan perindustrian dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
15.	Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
16.	Kasubbid Ketahanan Pangan Budaya dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
17.	Kasubbid Politik Dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
18.	Kasubbid Sosial Dan Kependudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	
19.	Kasubbid Politik dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
20.	Kasubbid Pembangunan Sumber daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
21.	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
22.	Kasubbid perumahan, permukiman dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	
23.	Kasubbid Perhubungan Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
24.	Pejabat Fungsional Perencana	Anggota	mengolah data dan informasi dan melakukan persiapan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD	
25.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	mengumpulkan bahan-bahan, mencari data, membantu proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA